

Consequences of Labeling Terrorists in Papuan Armed Violence Groups: An Examining Belligerent Perspective on the Subject of International Law

Rifki Fakhudin

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

rifkifakhudin@students.unnes.ac.id

Rifki Fakhudin is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. He also involving in the editorial team of Lex Scientia Law Review and Student Research Community Unit at the Faculty of Law Universitas Negeri Semarang.

Abstract

The labeling of terrorists that the government has attached to the KKB in Papua has made this organization wanted by the TNI and POLRI. The eradication of terrorists is regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This study aims to analyze the consequences of labeling KKB terrorists in Papua from a belligerent perspective according to international law. Belligerent is a rebel group that is recognized as a subject of international law. For this reason, this study uses a normative legal research method with a doctrinal approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials using literature study analysis. The results show that

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(2) 145-168

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i2.36150](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36150)

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 6).

Published biannually on by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : January 25, 2021

Revised 1 : February 15, 2021

Revised 2 : June 11, 2021

Accepted : August 27, 2021

Online since : October 30, 2021

terrorists can be categorized as non-state actors who are not legitimized under international law and can be considered unlawful belligerents when they participate directly in the war. Therefore, the status of KKB terrorists in Papua under international law can be considered civilians as long as they are not involved in the fighting. If KKB terrorists are involved in combat, then their legal status becomes unlawful belligerent.

Keywords: KKB, Belligerent, Terrorist, Papua

Abstrak

Pelabelan teroris yang disematkan pemerintah kepada KKB di Papua menjadikan organisasi ini diburu oleh TNI-POLRI. Pemberantasan teroris diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi pelabelan teroris KKB di Papua dalam perspektif belligerent menurut hukum internasional. Belligerent adalah kelompok pemberontak yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan analisis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teroris dapat dikategorikan sebagai actor non negara tidak terlegitimasi dalam hukum internasional dan dapat dianggap sebagai unlawful belligerent (pemberontak yang melanggar hukum) ketika mereka turut serta secara langsung dalam peperangan. Oleh karena itu, status teroris KKB di Papua berdasarkan hukum internasional dapat dianggap sebagai penduduk sipil sepanjang tidak terlibat dalam pertempuran. Jika teroris KKB terlibat dalam pertempuran, maka status hukumnya menjadi unlawful belligerent.

Kata Kunci: KKB, Pemberontak, Teroris, Papua

A. Pendahuluan

Pemerintah akhirnya telah resmi menetapkan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) sebagai organisasi teroris. Keputusan penetapan KKB sebagai organisasi teroris disampaikan oleh Menkopolhukam setelah sejumlah peristiwa terjadi, seperti penembakan KKB kepada Kabinda Papua¹. Adapun desakan untuk melabeli KKB sebagai organisasi teroris salah satunya datang dari kelompok islam. Terdapat dilema sehingga mereka merasa tidak diperlakukan tidak adil. Aktivitas yang dilakukan oleh KKB di Papua dianggap sudah dapat diklasifikasikan sebagai bentuk-bentuk terorisme. Sebab, mereka melakukan aktivitas kekerasan dan mengakibatkan ketakutan.

KKB merupakan istilah yang biasa disematkan oleh media maupun pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam melakukan tindak pidananya. Namun, belum ada peraturan yang mendefinisikan KKB dan juga belum ada definisi pasti dari KKB itu sendiri. Sehingga, sebelum adanya penetapan KKB sebagai kelompok teroris masih ditafsirkan berbeda-beda tergantung siapa yang mendefinisikannya. Kendati demikian, penegakan hukum dan perlawanan terhadap KKB terus berlangsung.

Kasus penembakan di Nduga Papua mengorbankan puluhan warga sipil. Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2018, warga sipil yang bekerja dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua menjadi korban bersenjata oleh Kelompok Kriminal Bersenjata-Organisasi Papua Merdeka (KKB-OPM). Penembakan yang dilakukan oleh KKB-OPM terhadap pekerja Trans Papua merupakan pemberontakan terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tidak tentu dapat menyelesaikan permasalahan status Papua yang ingin merdeka.

Atas peristiwa tersebut, melalui tulisan ini, penulis hendak melihat kasus KKB Papua dari prespektif subjek hukum internasional. Peristiwa konflik KKB

¹ Achmad Nasrudin Yahya, "Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan Di Papua," *Kompas.Com*, last modified 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/08545061/pelabelan-kkb-teroris-jalan-terjal-akhiri-siklus-kekerasan-di-papua?page=all>.

merupakan salah satu isu permasalahan sosial yang umumnya dipicu karena tidak adanya rasa toleransi terhadap kebutuhan dari masing-masing individu. Konflik dapat terjadi di mana dan kapan saja, baik itu terjadi antar individu, antar kelompok, antar etnis, maupun antar agama. Seperti hukum nasional atau sistem hukum yang lainnya, hukum internasional pun memiliki subjek tersendiri, yaitu entitas sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional². Ada beberapa subjek hukum internasional yang pada umumnya telah diakui, yaitu³:

- 1) Negara
- 2) Organisasi Internasional
- 3) Palang Merah Indonesia
- 4) Tahta Suci atau Vatikan
- 5) Perusahaan
- 6) Pemberontak/Pihak berperang (*Belligerent*)
- 7) Individu

Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional dalam tulisan ini yaitu entitas yang mampu memikul hak dan kewajiban hukum internasional, maka dari itu *legal personality* dan *international legal capacity* menjadi esensi dalam menentukan siapa saja yang dapat disebut subjek hukum internasional. Terdapat satu hal yang penting dalam aspek penentuan subjek hukum internasional yaitu keberadaan kapasitas pada masing-masing entitas, yang menjadikannya mampu dianggap sebagai subjek hukum internasional yaitu kapasitas yang merefleksikan masing-masing entitas untuk terlibat dengan hukum berkaitan dengan lintas batas negara. Karakteristik tersebut merujuk kepada *legal capacity* atau *juridical capacity* dan mengarah pada *legal personality* atau *juridical personality* yang dimiliki setiap subjek hukum internasional.

Secara umum subjek hukum internasional memiliki kemampuan dalam hukum internasional, kemampuan ini mampu menuntut haknya di depan pengadilan nasional dan internasional, menjadi subjek kewajiban yang

² Christian Walter, "Subjects of International Law," *Encyclopedia of Public International Law* (Encyclopedia entries, 2007), hlm. 6.

³ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet. 2. (Bandung: Mandar Maju, 2003).

diberikan hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat juga menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Entitas yang memenuhi kualifikasi minimum tersebut yang dapat dikatakan telah memiliki *juridical personality*⁴. Keberadaan *juridical capacity* menunjukkan adanya *juridical personality*, dan keberadaan *juridical personality* menjadikan suatu entitas sebagai “orang” dalam konteks subjek suatu hukum, termaksud dalam hukum internasional⁵.

Awalnya, kasus pemberontakan muncul karena adanya ketidakpuasan dari unsur rakyat terhadap pemerintah di suatu negara. Pemerintah yang berkuasa adakalanya tidak mampu memenuhi kemauan dan kepentingan para pihak yang tidak puas itu, sehingga mereka memberontak demi mewujudkan aspirasi yang terabaikan. Pemberontakan yang awalnya bersifat kecil dan terbatas lambat laun mulai meluas, sehingga pemberontak mampu menguasai wilayah secara efektif. Keadaan seperti ini mampu mendapat perhatian dunia, dan beberapa pertimbangan masyarakat internasional, para pemberontak diakui sebagai entitas terpisah yang mewakili aspirasi elemen rakyat yang tidak puas kepada rezim yang berkuasa di suatu negara⁶.

Umumnya *insurgent* merujuk pada pemberontakan atau kerusuhan yang dilakukan kelompok terorganisir melawan pemerintah atau otoritas pemerintah yang berskala kecil dan masih bisa ditanggulangi oleh Pemerintah yang sah⁷. Kelompok yang melakukan *insurgent* disebut *insurgent*. Ada juga *belligerent* lebih mengarah ada keadaan perang sipil di mana kekuatan pemberontak melakukan penguasaan yang efektif kepada suatu wilayah

⁴ Gerhard von Glahn and James Larry Taulbee, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Cet. 10. (New York: Macmillan, 2016), hlm. 59.

⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi 5. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 175.

⁶ Marcel Gabriel Pailalah, *Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok- Kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional* (Sumatera Utara, 2017).

⁷ Emily Crawford, “Insurgenc,” *Oxford Public International Law* (Encyclopedia entries, 2015), hlm.1.

negara. Kekuatan ini berhadapan dengan kekuatan Angkatan bersenjata negara⁸.

Lalu bagaimana jika dalam suatu negara ada suatu komunitas yang ingin merepresentasikan dirinya di hadapan masyarakat internasional yaitu kelompok yang menguasai suatu wilayah dan menyatakan bahwa mereka memiliki kedaulatan yang terpisah (memerdekakan diri). Komunitas ini yang dikenal dengan sebutan pemberontak dan mengarah pada sebutan insurgent dan dalam beberapa kasus menjadi belligerent. Dalam hal ini, apakah KKB Papua sudah masuk ke dalam subjek hukum internasional yaitu *belligerent*.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang selanjutnya dituangkan dalam tulisan ini. yaitu tentang Konsekuensi Pelabelan Teroris KKB Papua sebagai Belligerent Dalam Subjek Hukum Internasional. tulisan ini akan disusun menjadi beberapa bagian. Setelah Pendahuluan, Bagian II akan membahas metode dalam menyusun tulisan ini. Selanjutnya, Bagian III akan membahas mengenai Konsekuensi Pelabelan Teroris KKB Di Papua. Bagian ini akan menjelaskan alasan pemerintah melabeli KKB sebagai organisasi teroris. Setelah itu, Bagian III akan membahas mengenai Aturan Hukum teroris KKB sebagai Belligerent dalam Subjek Hukum Internasional. Di sini yang akan dibahas tidak hanya aturan hukum untuk bisa dikatakan sebagai Belligerent Dalam Subjek Hukum Internasional, tetapi juga alasan mengapa KKB Papua tidak bisa disebut sebagai Belligerent. Bagian IV akan menguraikan beberapa kalimat penutup.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Sedangkan bahan hukum sekunder berupa

⁸ Eyal Benvenisti, "Occupation Belligerent," *Oxford Public International Law* (Encyclopedia entries, 2009), hlm.1.

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum⁹. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsekuensi Pelabelan Teroris KKB di Papua

Indonesia berpendapat bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia sedangkan Belanda yang pada kala itu menemukan potensi sumber daya alam yang luar biasa sangat berat hati melepaskan Papua Barat masuk kedalam wilayah Indonesia¹⁰. Perjuangan secara damai tidak dilakukan lagi karena justru Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan bagi Papua Barat.

Melihat hal ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Presiden Soekarno segera mencanangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA)¹¹. Pemerintah Indonesia juga mencapai kesepakatan perjanjian di bidang militer dengan Uni Soviet. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa bagi bangsa barat. Dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara komunis yang besar mengingat pada waktu itu dunia sedang berada dalam situasi perang dingin.

Akhirnya pihak Belanda menyetujui Perjanjian New York dan melalui perjanjian tersebut disepakati akan diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh masyarakat Papua Barat yang berlangsung pada bulan Juli-Agustus 1969 dan hasilnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013).

¹⁰ Georgy Mishael, Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto, "Diponegoro Law Review," *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5, no. 2 (2016): 1–13.

¹¹ Georgy Mishael, Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto, "Diponegoro Law Review," *DIPONEGORO LAW REVIEW*. TRIKORA dalam tulisan ini adalah operasi Trikora. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) merupakan upaya Indonesia membebaskan Irian Barat (Papua) dari Belanda. Sejarah mencatat, Presiden Sukarno mengumumkan seruan operasi ini dalam pidatonya tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Operasi Trikora: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh", <https://tirto.id/gaV7>

No. 2504 (XXVI) pada tanggal 19 November 1969¹². Banyak sekali perbedaan persepsi yang timbul mengenai berintegrasinya Papua Barat kedalam NKRI. Pelibatan lebih dari 1.000 kepala suku yang dipilih dan bukan dengan mengadakan pemungutan suara banyak dipandang sebagai akar keluhan-keluhan bersejarah mengenai perbedaan persepsi integrasi Papua Barat kedalam NKRI.

Tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York, kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata ditengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia¹³. Kondisi ini menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki visi untuk mendirikan Negara Papua Barat, terpisah dari NKRI.

Papua merupakan salah satu bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terletak di ujung timur Indonesia. Permasalahan di Papua ini sangat kompleks mengingat bukan hanya isu pembangunan, lingkungan, bisnis dan korporasi namun juga ketidakstabilan politik di Papua. Isu Papua Merdeka menjadi highlight yang sering dibicarakan akhir-akhir ini terutama dipropogandakan oleh masyarakat Papua yang kontra dengan Indonesia.

Temuan dari LIPI mengemukakan terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah¹⁴. Berbagai narasi- narasi yang terbentuk dalam

¹² *Ibid.* Pepera adalah referendum yang diselenggarakan pada tahun 1969 di Papua Barat. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menandai sejarah baru di Papua bagian barat (West Papua). Referendum dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Pepera 1969: Upaya Lancung RI Merebut Papua?", <https://tirto.id/egAj>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muridan S Widjojo, *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009), dalam tulisan ini yang dimaksud LIPI merupakan Lembaga Riset negara Berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Lembaga Ilmu Pengetahuan

proses integrasi Papua ke Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Indonesia, Papua secara sah bergabung dengan Indonesia melalui New York Agreement pada tahun 1962 dan (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Namun bagi Papua, proses integrasi tersebut dianggap cacat hukum karena dibawah tekanan dan intimidasi dari Indonesia yang bertentangan dengan pelaksanaan *act of free choice* dengan *prinsip one man, one vote*¹⁵. Hal ini menimbulkan ekspresi kekecewaan, frustrasi, kemarahan dari masyarakat Papua melalui kelompok tertentu yang berusaha untuk membentuk ideologi memperjuangkan kemerdekaan Papua (gerakan politik) atau sering disebut sebagai TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka).

Gerakan OPM kemudian berkembang sampai hari ini dengan pola pergerakan yang semakin canggih, modern dan men-internasionalisasi dengan tujuan untuk menarik perhatian dunia dan mendapatkan dukungan untuk Papua Merdeka. Hal ini terlihat jelas dengan eksistensi OPM sendiri yang bukan hanya di Papua tetapi memiliki kantor perwakilan di negara lainnya seperti Inggris, Belanda dan lain sebagainya. Selain itu polanya pergerakan perlawanan bersenjata ataupun non bersenjata (media, kampanye, lobi-lobi internasional).

Pola non bersenjata ini umumnya dilalukan melalui media sosial seperti twitter, website, media internasional lainnya dengan menyuarakan kondisi atau perkembangan kekerasan (isu pelanggaran HAM) di Papua. Bentuk perlawanan ini tentu saja merespon aksi pemerintah Indonesia melalui beberapa pendekatan militer maupun nonmiliter. Beberapa diantaranya, pertama pendekatan keamanan dengan menguraikan beberapa daerah di papua sebagai DOM (Daerah Operasi Militer), OPM sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata kemudian berakhir menjadi KSP (Kelompok Separatis dan Teroris). Kedua pendekatan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus dengan

Indonesia (LIPI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Baca selengkapnya di <http://lipi.go.id/>.

¹⁵ Neles. Tebay, *Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Konflik Papua* (Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura, 2011).

menetapkan UU No.21 Tahun 2001 dan kemudian UU tersebut masih dalam proses revisi dan percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat melalui Inpres No.9 Tahun 2020¹⁶.

a. Pelabelan Teroris KKB

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut menunjukkan bahwa konflik di Papua belum terselesaikan bahkan masih berkepanjangan sampai sekarang ini. Konflik ini kemudian semakin memanas dengan pelabelan "teroris" sebagaimana yang disematkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD pada tanggal 29 April 2021¹⁷. Penuturan beliau dengan merilis bahwa KKB di Provinsi Papua dan segala nama organisasi yang berafiliasi didalamnya merupakan tindakan teroris.

Dengan demikian segala upaya akan diberlakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan tindakan teroris itu sendiri yang semakin ditegaskan dalam UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme¹⁸. Pengertian terorisme itu seperti yang dicantumkan dalam UU pasal 4 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Oleh sebab itu, aksi- aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB melalui kekerasan, terror, pengrusakan dengan motif politik dan ancaman keamanan dianggap sudah masuk ke ranah terorisme.

Dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya pelabelan teroris ini yang pertama dampak psikososial yaitu memperkuat "stigmatisasi" negatif dan memperjelas diskriminasi yang berkelanjutan bagi orang Papua yang tinggal

¹⁶ INPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

¹⁷ Pratama Taher Andrian, "Label Teroris Dan Eskalasi Konflik Bersenjata Di Papua," *Tirto.Id*, last modified 2021, <https://tirto.id/label-teroris-dan-eskalasi-konflik-bersenjata-di-papua-gf8L>.

¹⁸ UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

di Papua maupun di luar Papua (perantauan)¹⁹. Kedua, dampak destruktif yaitu siklus kekerasan akan berkejolak yang berpotensi pada munculnya kekerasan masif yang mengakibatkan jumlah korban masyarakat (sipil) semakin meningkat dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM. Fakta menunjukkan bahwa dari awal 2010 sampai april 2021 terdapat 299 kasus kekerasan di Papua dengan jumlah korban meninggal hingga 395 orang dan 1.579 orang terluka akibat tembakan, terkena panah atau bacokan senjata tajam (Taher, 2021). Hal ini tentu saja mencederai sipil dan membumkam rasa kemanusiaan dengan menghilangkan nyawa manusia yang tidak berdosa.

Pendekatan keamanan dengan terminologi teroris yang melekat pada KKB tentu saja menghambat prospek perdamaian yang terjadi di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak akan mencapai perdamaian dan justru berdampak pada eskalasi konflik secara terus menerus. Namun, apa yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa pendekatan keamanan bukan solusi untuk upaya perdamaian di Papua. Pendekatan nirkekerasan dapat dilakukan untuk mencapai damai di Papua melalui strategi "dialog" yang tidak membunuh siapapun²⁰. Hal ini semakin diperjelas bagaimana dialog juga sudah disebutkan sebagai media perdamaian di Papua pada masa era Susilo Bambang Yudhono. Kemudian juga di era pemerintah Jokowi pada 27 desember 2014 dalam pernyataannya 'semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati, inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua'. Untuk itulah mekanisme dialog untuk penyelesaian perdamaian sangat dinantikan dan tentunya pentingnya kekonsistenan antara stakeholder untuk mewujudkannya demi Tanah Papua yang damai.

KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) adalah kelompok sepearatis bersenjata yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, hal tersebut dimulai saat negara Indonesia baru merdeka namun pihak Belanda belum mau menyerahkan Papua bagian barat. Pada tahun 1961 Organisasi OPM (Organisasi Papua Merdeka) terbentuk atas dasar penentangan dan

¹⁹ Andrian, "Label Teroris Dan Eskalasi Konflik Bersenjata Di Papua."

²⁰ Tebay, *Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Konflik Papua*.

ketidak setujuan dari penguasaan Indonesia terhadap Papua Barat dan mereka lebih ingin menjadi negara yang merdeka.

Ketimpangan sosial dan aspek ekonomi dari masyarakat Papua yang masih rendah menjadikan mereka merasa ketidak puasannya kepada pemerintah Indonesia. Dengan luas wilayah Papua yang memiliki sumber daya alam dan tambang yang sangat melimpah seharusnya masyarakat Papua memiliki tingkat taraf hidup yang layak, lengkapnya sarana dan prasarana umum, dan jalur transportasi antar wilayah yang bagus, namun pada kenyataannya hanya 74% dari warga yang masih terjerat kemiskinan dan terisolir dari dunia luar. Selain aspek ekonomi separatisme di Papua dipicu juga oleh konflik yang berawal dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Hal tersebut yang membuat adanya OPM/KKB di tanah Papua.

Menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan teroris yaitu siapapun yang merencanakan, yang menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sementara yang dimaksud dengan terorisme yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror maupun rasa takut yang bisa menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran kepada lingkungan hidup, fasilitas umum, maupun fasilitas internasional menggunakan motif politik atau gangguan keamanan.

b. Konsekuensi Pelabelan Teroris KKB

Pelabelan kelompok teroris kepada KKB membuka jalan atas terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Hal ini khususnya mengingat ketidakjelasan definisi "KKB" serta siapa saja yang masuk di dalamnya. Hal ini semakin menyakiti perasaan masyarakat Papua, memperkuat stigma, mengikis rasa percaya masyarakat Papua kepada pemerintah yang merupakan syarat penting bagi upaya penyelesaian konflik secara damai, juga menghambat operasi keamanan yang membutuhkan dukungan dan kepercayaan rakyat setempat.

Akan tetapi penyematan label teroris yang mengacu pada definisi teroris pada Undang-undang tersebut menuai kecaman dan penolakan dari beberapa akademisi dan aktivis HAM. Mereka menilai definisi terorisme dalam undang-undang tersebut masih sangat luas. Konsekuensi politik, sosial, maupun keamanan penanganan teroris akan berbeda dengan penanganan kriminal yang biasa. Ditetapkannya KKB sebagai organisasi teroris, ruang dialog pun makin sempit. Ada beberapa kekhawatiran yang berhubungan dengan implikasi digolongkan KKB sebagai organisasi teroris.

Atas beragamnya tindakan kekejaman tersebut, Presiden Jokowi pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota KKB²¹. Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme.

Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Keikutsertaan TNI dalam penanganan konflik di Papua berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi dalam melaksanakannya, sering kali tidak melewati proses administratif yang ketat (pengerahan kekuatan TNI untuk operasi militer selain perang harus

²¹ DPR, *Penegakan Hukum Terhadap Kkb Di Papua*, *berkas.dpr.go.id*, 2021.

berdasarkan keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 2 UU TNI). Akibat dari tidak tertibnya urusan administratif berdampak kepada mekanisme pengawasan dan juga evaluatif atas penurunan pasukan yang dilakukan. Terlebih, sekarang sedang berjalan pembahasan Perpres keterlibatan TNI dalam terorisme yang terbawa semenjak penangkalan, penindakan, dan juga pemulihan. Meskipun di dalam konteks Perpres TNI harus bekerja sama dengan BNPT agar tidak tumpang tindih.

Suatu hal yang perlu disoroti dalam keterlibatan militer dalam konteks Papua sejauh ini yaitu minimnya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berjalan. Maraknya keikutsertaan tentara, semakin membangun nuansa militeristik di dalam pendekatan konflik di Papua. Pendekatan metode militeristik telah ada selama bertahun-tahun dan terbukti tidak berhasil dalam penyelesaian konflik.

Dengan adanya cap teroris terhadap KKB di Papua atau OPM akan dijadikan alasan aparat untuk melakukan kriminalisasi kepada orang yang tertuduh sebagai KKB di Papua ataupun OPM. Orang yang pernah membantu kegiatan ataupun setidaknya pernah berinteraksi dengan KKB di Papua ataupun OPM akan mudah dianggap sebagai afiliasinya. Pengaturan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan juga penyadapan dalam Undang-undang terorisme diatur khusus. Penangkapan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU terorisme memperbolehkan penyidik untuk menangkap seseorang selama 14 hari dan bisa diperpanjang selama 7 hari (Sementara KUHAP mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan selama 1x24 jam.). Sama dengan penangkapan, asal 25 ayat (2), dalam menangani terorisme penyidik bisa dilakukan selama 120 hari (Penahanan dalam KUHAP hanya dapat dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari.)

Ditetapkan KKB sebagai organisasi teroris, penanganan yang dilakukan akan mengacu kepada Undang-undang terorisme. Hal tersebut berbahaya karena kewenangan penyidik sangat besar. Praktik penahanan puluhan sampai ratusan hari, penyiksaan dalam tahanan, perlakuan kejam, juga penangkapan sewenang-wenang akan mudah dilakukan. Dalam Pasal 9 ICCPR menjamin bahwa tidak seorang pun bisa ditangkap maupun ditahan

sewenang-wenang, dan tidak seorangpun bisa merampas kebebasan kecuali berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan prosedur²².

Pelabelan teroris kepada KKB secara cepat maupun lambat akan membawa dampak psikososial dalam masyarakat²³. Orang asal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia berpotensi akan dilabeli sebagai teroris oleh masyarakat. Selama ini korban sipil di beberapa peristiwa kekerasan Papua belum mendapat pemulihan yang jelas. Seperti kasus penembakan dan penyiksaan yang pelakunya tidak kunjung diadili. Korban dan keluarga tidak mendapat pemulihan seperti rehabilitasi dan kompensasi. Atas pernyataan tersebut, negara harus melakukan pemulihan kepada korban terorisme di Papua.

2. Aturan Hukum Teroris KKB sebagai Belligerent dalam Subjek Hukum Internasional

Gerakan terorisme pada abad-21 ini mendapat perhatian yang serius oleh sebagian besar negara yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri yang baru-baru ini di labeli sebagai organisasi teroris adalah KKB di Papua. Masalah terorisme dan perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin (*cold war*)²⁴. Sekalipun dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasa warsa dan bahkan abad lalu, namun terorisme menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin (*cold war*). Pemerintah, baik di negara maju maupun di negara

²² Kontras, "Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris," *Kontras.Org*. International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Baca selengkapnya di <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

²³ *Ibid.*

²⁴ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Pengaturan Tentang Terorisme Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan maupun tengah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara yang gagal” (*failed states*), tidak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional.

Seperti termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya bahwa negara harus mengupayakan tindakan yang maksimal dalam melindungi kehidupan warga negara dari segala ancaman yang membahayakan kehidupan warga negara tersebut, salah satu ancaman tersebut adalah aksi atau gerakan terorisme yang merupakan ancaman yang bersifat laten atau secara tiba-tiba bisa mengancam masyarakat. Ditegaskan pula dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum serta hubungannya dengan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya perlindungan dari ancaman gerakan terorisme, maka sudah sewajarnya negara (pemerintah) menciptakan norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Disisi lain menyatakan bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang merupakan tragedi atas HAM (Hak Asasi Manusia) mengingat karakteristik dari kejahatan itu sebagai ancaman terhadap jati diri, harkat, martabat dan hak asasi manusia. Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas²⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada rumusan Pasal 6 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan

²⁵ Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM Dan Hukum* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2004).

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pada rumusan Pasal 7, tindak pidana terorisme adalah: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme memuat unsur-unsur pokok dari tindak pidana terorisme yakni:

- a. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Telah menimbulkan atau bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau korban bersifat massal;
- c. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- d. Kerusakan obyek vital / lingkungan hidup / fasilitas publik / fasilitas internasional.

Terorisme adalah penggunaan teror untuk kekerasan yang bertujuan untuk membunuh, mencederai, merusak, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat nasional maupun internasional yang didasarkan atas motif sosial, ekonomi, politik, ataupun motif tertentu dan si pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar dari akibat langsung serangan teror tersebut.

Dalam kajian Hukum Internasional, terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional, karena individu-individu yang melakukan kejahatan ini mempunyai hubungan atau jaringan transnasional (melewati batas-batas wilayah negara atau antar negara), sehingga perbuatan individu-individu atau kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam level

internasional dan individu-individu tersebut dapat berstatus sebagai Subyek Hukum Internasional²⁶.

Penentuan status hukum teroris dalam perang melawan terorisme tidak dapat dipisahkan dari kajian terhadap instrumen hukum humaniter internasional yang telah ada, sekalipun aturan tersebut belum mengakomodir secara utuh dan terpadu terkait teroris berdasar pada prinsip perbedaan (*distinction principle*) adalah menggunakan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*).

Macam-macam subyek hukum internasional antara lain negara, organisasi internasional, belligerent, tahta suci vatican, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan individu. negara dianggap sebagai subyek hukum internasional yang utama adalah negara memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan hubungan internasional yang diakui oleh negara lain²⁷. Organisasi Internasional baru diakui sebagai subyek hukum internasional setelah adanya opini yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Kaum belligerent atau pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Tahta Suci Vatikan merupakan suatu contoh dari pada suatu subyek hukum internasional yang telah ada di samping Negara-negara. ICRC Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum internasional walaupun dalam ruang lingkup yang terbatas. Berdasarkan perincian macam-macam subyek hukum internasional tersebut, teroris tidak termasuk dalam kriteria subyek-subyek tersebut, karena teroris suatu kelompok yang statusnya masih belum jelas karena tidak ada kesatuan peraturan yang mengaturnya.

Teroris merupakan actor baru dalam konflik bersenjata. Kedudukannya masih belum sepenuhnya dapat diidentifikasi sebagai salah satu pihak yang telah ada dalam konflik bersenjata. Karena sifat, ciri, dan karakteristik yang dimiliki teroris tidak memenuhi kriteria manapun ketika dia sudah mengangkat senjata dan terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Teroris

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja and Eddy R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003).

²⁷ Jawahir Thontowi and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

dapat dikategorikan sebagai actor non negara tidak terlegitimasi dalam hukum internasional. Teroris merupakan aktor yang tidak diakui keberadaannya didunia dan membawa dampak negatif karena tujuannya yang bersebrangan dengan kepentingan suatu negara.

Teroris dapat dianggap sebagai pemberontak yang tidak sah (*unlawful belligerent*) ketika mereka turut serta secara langsung dalam peperangan²⁸. Untuk menjawab pertanyaan mengenai status teroris, status *unlawful belligerent* dirasa lebih tepat diberikan kepada teroris dibandingkan bukan pemberontak. Teroris tidak memenuhi persyaratan sebagai *belligerent* yang sah menurut Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 sehingga istilah *unlawful belligerent* lebih tepat untuk menjawab mengenai status teroris tersebut. Hal tersebut sependapat dengan Michael Hoffman dalam jurnalnya "*Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for The Future of International Humanitarian Law*" yang mengatakan kedudukan teroris dalam hukum humaniter internasional adalah sebagai pemberontak yang tidak sah²⁹. Dalam jurnalnya Michael Hoffman tidak memberi karakteristik maupun identifikasi yang jelas mengenai *unlawful belligerent*. Namun Michael Hoffman berpendapat bahwa status *unlawful belligerent* lebih tepat karena status teroris tersebut bisa berubah menjadi *lawful belligerent* atau pemberontak yang sah ketika teroris yang bersangkutan mau dan memenuhi kriteria-kriteria untuk dapat dikatakan sebagai *belligerent* seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Pada dasarnya *unlawful belligerent* memang merupakan bagian dari *unlawful combatant*. Namun apabila mencermati karakteristik teroris secara mendalam, istilah *unlawful belligerent* lebih cocok daripada *unlawfull combatant*. Perbedaan antara keduanya terletak pada waktu serta obyek sasarannya. Jika *unlawful combatant* lebih sering digunakan saat konflik bersenjata secara langsung dan berkelanjutan dan sasarannya adalah obyek-

²⁸ Ivan Fatoni Purnomo and Sri Lestari Rahayu, "Status Teroris dalam War on Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)," *Belli ac Pacis* 2, no. 1 (2016): 24–39.

²⁹ Michael Hoffman, "Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law," *Case Western Reserve Journal of International Law* 34, no. 2 (2002): 227.

obyek militer yang sah, namun *unlawful combatant* digunakan kepada teroris yang pada umumnya bertindak pada masa damai dan sasarannya adalah penduduk sipil serta situs atau bangunan yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional³⁰.

Unlawful combatant kurang cocok untuk menjawab pertanyaan mengenai status teroris dikarenakan teroris bukan sebagai kombatan. Teroris juga bukan angkatan bersenjata yang berasal dari suatu negara atau pihak peserta agung. Belligerent sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non internasional lebih relevan karena melihat sebagai konflik yang lebih membahayakan perdamaian suatu negara bila dibandingkan dengan konflik yang dilakukan oleh insurgent. Sehingga teroris lebih mendekati *belligerent* yang tidak sah daripada insurgent bila melihat konflik bersenjata yang terjadi.

- a. Apabila sekelompok teroris memenuhi kriteria sebagai belligerent seperti yang telah disampaikan dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yaitu:
- b. kelompok teroris tersebut dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab pada bawahannya,
- c. membawa senjata secara terbuka,
- d. memiliki tanda atau simbol yang dikenali dari jarak jauh,
- e. kelompok tersebut mematuhi dan tunduk pada aturan dan kebiasaan hukum humaniter,
- f. Pengakuan dari suatu negara mengenai keberadaan kelompok teroris tersebut sebagai pemberontak,

Maka kelompok teroris KKB dapat dikatakan sebagai *lawfull belligerent* yang artinya juga menjadi *lawfull combatant*. Teroris yang merupakan aktor non negara dan termasuk ke dalam *unlawfull belligerent* memegang peran yang cukup besar dalam perang melawan teror di masa modern ini.

³⁰ Roland Otto, *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law* (Google EBuku) (New York: Springer, 2011).

D. Kesimpulan

Negara tidak bisa menyematkan KKB sebagai organisasi teroris, karena aktivitas yang dilakukan dengan unsur definisi secara normative tidak seluruhnya bersesuaian. Pelabelan kelompok teroris kepada KKB membuka jalan atas terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Hal ini khususnya mengingat ketidakjelasan definisi "KKB" serta siapa saja yang masuk di dalamnya. Hal ini semakin menyakiti perasaan masyarakat Papua, memperkuat stigma, mengikis rasa percaya masyarakat Papua kepada pemerintah yang merupakan syarat penting bagi upaya penyelesaian konflik secara damai, juga menghambat operasi keamanan yang membutuhkan dukungan dan kepercayaan rakyat setempat.

Terorisme adalah penggunaan teror untuk kekerasan yang bertujuan untuk membunuh, mencederai, merusak, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat nasional maupun internasional yang didasarkan atas motif sosial, ekonomi, politik, ataupun motif tertentu dan si pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar dari akibat langsung serangan teror tersebut. Teroris dapat dianggap sebagai pemberontak yang tidak sah (unlawful belligerent) ketika mereka turut serta secara langsung dalam peperangan. Untuk menjawab pertanyaan mengenai status teroris, status unlawful belligerent dirasa lebih tepat diberikan kepada teroris dibandingkan bukan pemberontak. Pelabelan teroris kepada KKB secara cepat maupun lambat akan membawa dampak psikososial dalam masyarakat. Orang asal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia berpotensi akan dilabeli sebagai teroris oleh masyarakat. Selama ini korban sipil di beberapa peristiwa kekerasan Papua belum mendapat pemulihan yang jelas.

E. Persembahan

Tidak ada

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

Buku

- Glahn, Gerhard von, and James Larry Taulbee. *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*. Cet. 10. New York: Macmillan, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Eddy R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.
- Otto, Roland. *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law (Google EBuku)*. New York: Springer, 2011.
- Parthiana, Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Edisi 5. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Tebay, Neles. *Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Konflik Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura, 2011.
- Thontowi, Jawahir, and Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Wahid, Abdul, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2004.
- Widjojo, Muridan S. *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. *Pengaturan Tentang Terorisme Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Jurnal/Dokumen Ilmiah

Hoffman, Michael. "Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law." *Case Western Reserve Journal of International Law* 34, no. 2 (2002): 227.

Mishael, Georgy, Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto. "Diponegoro Law Review." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5, no. 2 (2016): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

Pailalah, Marcel Gabriel. *Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok- Kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Purnomo, Ivan Fatoni, and Sri Lestari Rahayu. "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)." *Belli ac Pacis* 2, no. 1 (2016): 24–39.

Artikel Ensiklopedia

Benvenisti, Eyal. "Occupation Belligerent." *Oxford Public International Law*. Encyclopedia entries, 2009.

Crawford, Emily. "Insurgenc." *Oxford Public International Law*. Encyclopedia entries, 2015.

Walter, Christian. "Subjects of International Law." *Encyclopedia of Public International Law*. Encyclopedia entries, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

INPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kovenan Internasional

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Internet

Andrian, Pratama Taher. "Label Teroris Dan Eskalasi Konflik Bersenjata Di Papua." *Tirto.Id*. Last modified 2021. <https://tirto.id/label-teroris-dan-eskalasi-konflik-bersenjata-di-papua-gf8L>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

DPR. *Penegakan Hukum Terhadap Kkb Di Papua*. *Berkas.dpr.go.id*, 2021. Diakses pada 21 Oktober 2021.

Kontras. "Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris." *Kontras.Org*. Diakses pada 20 Oktober 2021.

Yahya, Achmad Nasrudin. "Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan Di Papua." *Kompas.Com*. Last modified 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/08545061/pelabelan-kkb-teroris-jalan-terjal-akhiri-siklus-kekerasan-di-papua?page=all>. Diakses pada 19 Oktober 2021.